



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2019/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Ilma Farida binti Muhammad Arisan, SE, tempat tanggal lahir, Jumpae 24 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Melati, Lorong 1/22A, Lingkungan Matajang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Bakri, S.H, Advokad/Penasehat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat/berkantor di Jalan Nenas 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 230/SK/VIII/2019/PA.Blk, tanggal 13 Agustus 2019 selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Syafar bin Suling Sulli, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang 12 November 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Tarowang (dekat lapangan tarowang), Desa

Hal 1 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten
Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 3 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2019/PA Blk., tanggal 3 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 2 April 2013, di Jalan Melati, Lorong 1/22A, Lingkungan Matajang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :121/08/IV/2013, tanggal 3 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tarowang (dekat lapangan tarowang), Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selama 4 tahun dan di karuniai 1 orang anak yang bernama, Aqilah Qisara binti Muhammad Syafar, umur 4 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal 2 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sering mengatakan hal yang tidak sepatutnya untuk didengar;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan November 2017, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat sering menjalin komunikasi dengan perempuan lain melalui media sosial, selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan pada Penggugat hingga meninggalkan bekas luka dibagian tubuh, hingga akhirnya Penggugat pulang dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Muhammad Syfar bin Sukung Sulli** terhadap Penggugat **Ilma Farida binti Muhammad Arisan, SE;**

Hal 3 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI**, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 14 Agustus 2019, mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 1, dan 2, adalah benar;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin 3, Tergugat bantah yang benar adalah Penggugat dan Tergugat rumah tangganya harmonis dan tidak terjadi perselisihan;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4, Tergugat membantahnya oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan hal yang didalilkan Penggugat, yakni marah-marah, meninggalkan rumah dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa gugatan pada poin 5 itu tidak benar, yang benar adalah tanggal 9

Hal 4 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Bk



Juni 2019 Penggugat yang mempunyai laki-laki lain oleh karena Tergugat pernah memergoki Penggugat boncengan dengan laki-laki lain, dan saat Tergugat menegurnya, laki-laki itu lalu melarikan diri tanpa sebab;

- Bahwa gugatan pada poin 6 benar telah pisah 2 tahun, akan tetapi Tergugat tetap menafkahi Penggugat
- Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan, hanya saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di campuri oleh orang tua Penggugat dan saudara Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak semua gugatan dari Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikannya dalam sidang tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat, Penggugat bertetap pula pada gugatan, meskipun ada beberapa dalil dalam jawaban Tergugat yang tidak benar;
- Bahwa jawaban Tergugat mengenai, Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain itu tidak benar dan fitnah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi mengajukan duplik oleh karena Tergugat telah diberikan kesempatan namun Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/08/IV/2013, tanggal 3 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

b. Saksi

Hal 5 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



1. **Faisah binti Dawi**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi biasa mendengar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar jika berada di rumah saksi;
- Bahwa karena sering bertengkar, Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang, tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Abdul Syahid bin Ali**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal 6 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pernah suatu hari Tergugat datang kepada saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Penggugat, dan saat itu saksi menasihati langsung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang, tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan tidak membantahnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena tidak lagi datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya majelis hakim tidak lagi memberikan kesempatan kepada Tergugat oleh karena telah dipanggil menghadap kepersidangan, namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan bertetap pada bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang

Hal 7 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal 8 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/012/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI.**, (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2019 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan juga Tergugat sering meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya tanpa jaminan lahir dan batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat, atau disebut dengan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni adalah sebagai berikut:

Hal 9 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 April 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat selalu marah-marah, berkata kasar, meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebagai suami masih menginginkan kembali dan membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg,

Hal 10 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat selalu marah-marah, berkata kasar dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan bukti dua orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/08/IV/2013 tanggal 3 April 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 April 2013, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 11 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan dari saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Faisah binti Dawi** dan **Abdul Syahid bin Ali**, yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 tahun, saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, selain itu saksi juga mengetahui ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena tidak adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Hal 12 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa usaha keluarga yang menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil, demikian pula dengan usaha yang dilakukan oleh mediator serta usaha Majelis Hakim pada setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata juga tidak berhasil, maka telah dapat dinilai sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2017 yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang mencapai 2 tahun, tanpa komunikasi lagi ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

Hal 13 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung mencapai 2 tahun sejak bulan November 2017 hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri

Hal 14 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, berkata kasar dan minum minuman keras adalah suatu fakta yang merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan ‘*azzawwaj al-maksuroh*’ atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung mencapai 2 tahun sejak bulan November 2018 hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

Hal 15 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha keluarga, Majelis Hakim dan mediator dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat maupun Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan, maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Hal 16 dari 18hal, Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Muhammad Syafar bin Sukung Sulli**) terhadap Penggugat (**Ilma Farida binti Muhammad Arisan, SE**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh: **M. Safi'i, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, dan **St. Hatijah, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh



Baharuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.,

M. Safi'i, S.Ag.,

St. Hatijah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 440.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).